



PENETAPAN

Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

**M. MUSTAKIM A.M. BIN MATARI M**, umur 45 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Krajan RT005, RW002, Kepala Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

**MULYANTO BIN ASMAD**, umur 58 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Untung Suropati RT004, RW003, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Atau selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bulan 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl



1. Bahwa Pemohon I (M. Mustakim AM Bin Matari) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (Nailatul Muflichha Binti Mua'lim) secara agama islam, yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/23/IX/2004 pada tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kraton, Kab Pasuruan;
2. Bahwa Pemohon II (Mulyanto Bin Asmad) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (Dewi Marumi Binti Nurimin Alm) secara Agama Islam, yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/06/V/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Jabung, Kab Malang;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan istrinya telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
  - Mohammad Dimas Ardiansyah Bin M. Mustakim AM, umur 17 Tahun;
  - Mohammad Afthon Maulani Bin Bin M. Mustakim AM, umur 8 Tahun;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon II dengan istrinya telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:
  - Rochmah Octavia Binti Mulyanto, umur 16 Tahun 2 Bulan;
5. Bahwa anak kandung Pertama dari Pemohon I yang bernama Mohammad Dimas Ardiansyah Bin M. Mustakim AM, tersebut akan menikah dengan anak Pertama dari Pemohon II yang bernama Rochmah Octavia Binti Mulyanto, namun Kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

*Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



undangan, karena usia anak Para Pemohon I dan usia anak dari Pemohon II juga masih di bawah 19 tahun;

6. Bahwa hubungan cinta kasih atau hubungan dekat antara calon mempelai laki-laki atau anak kandung dari Pemohon I dan calon mempelai perempuan atau anak kandung Pemohon II tersebut telah berlangsung selama hampir kurang lebih 1 Tahun;
7. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya itu sudah begitu dekatnya, karena kedekatannya itu kini calon perempuan dari anak Pemohon II telah hamil, dengan usia kehamilan memasuki 3 Bulan, hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan kartu pengantin hamil yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas. Maka alangkah baiknya segera untuk dilangsungkan pernikahan. Maka oleh karena itu kami Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon istrinya itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
8. Bahwa antara anak kandung dari Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak kandung dari Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
11. Bahwa pihak calon suami atau anak kandung dari Pemohon I sudah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga mampu untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
12. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Mohammad Dimas Ardiansyah Bin M. Mustakim AM) dan anak

*Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Pemohon II yang bernama (Rochmah Octavia Binti Mulyanto) untuk secepatnya bisa melangsungkan pernikahan;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak dari Pemohon I bernama (**Mohammad Dimas Ardiansyah Bin M. Mustakim AM**) untuk menikah dengan anak dari Pemohon II yang bernama (**Rochmah Octavia Binti Mulyanto**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I bernama Mohammad Dimas Ardiansyah bin M. Mustakim A.M, umur 17 tahun (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 26-12-2006), pekerjaan Karyawan Toko Material, alamat di Dusun Krajan RT005, RW002, Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, di muka sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Nailatul Muflichha binti Mua'lim, yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Rochmah Octavia sedemikian eratnya selama kurang lebih 1 tahun, bahkan kini calon istrinya telah hamil 3 bulan akibat perbuatannya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Material dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan sanggup untuk menjalankan tugas serta kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan anak Pemohon II bernama Rochmah Octavia binti Mulyanto, umur 16 tahun 2 bulan (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 11-10-2007), pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Jalan Untung Suropati RT004, RW003, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, di muka sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon II dan Dewi Marumi binti Nurimin, yang masih berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Mohammad Dimas Ardiansyah sedemikian eratnya selama kurang lebih 1 tahun, bahkan kini ia telah hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah;
- Bahwa ia mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri yang baik;

*Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



- Bahwa ia telah dipinang oleh Mohammad Dimas Ardiansyah dan telah diterima serta disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa ia sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Mustakim A.M (Pemohon I) NIK 3514161303820003 tertanggal 26-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyanto (Pemohon II) NIK 3514080412650003 tertanggal 02-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Mustakim A.M bin Matari (Pemohon I) dan Nailatul Muflichha binti Mua'lim Nomor 502/23/IX/2004 tertanggal 03-09-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Dimas Ardiansyah (anak Pemohon I) Nomor 7909/TLB/IX/2008 tertanggal 01-09-2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyanto bin Asmad (Pemohon II) dan Dewi Marumi binti Nurimin Nomor: 147/06/V/2003 tertanggal 19-05-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan

*Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rochmah Octavia (anak Pemohon II) Nomor 5363/UMUM/XII/2007 tertanggal 05-12-2007, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Mohammad Dimas Ardiansyah (anak Pemohon I) Nomor 478/041/424.206.2007/VIII/2023 tanggal 11-12-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh anak Pemohon I serta mengetahui Kepala Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, yang menyatakan anak Pemohon I berstatus jejaka, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Belum Nikah atas nama Rochmah Octavia (anak Pemohon II) Nomor: 400/42/424.316.1.01/2023 tertanggal 12-12-2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak Pemohon II belum menikah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Mohammad Dimas Ardiansyah (anak Pemohon I) Nomor B-0390/KUA.13.9.19/PW.01/12/2023 tanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Rochmah Octavia (anak Pemohon II) Nomor B-0391/KUA.13.9.19/PW.01/12/2023 tertanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari

*Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Mohammad Dimas Ardiansyah (anak Pemohon I) dan Rochmah Octavia (anak Pemohon II) tertanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh UOBF Puskesmas Purwosari dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yang menerangkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan tahapan konseling dan pemeriksaan kesehatan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Rochmah Octavia (anak Pemohon II) tertanggal 13-12-2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Purwosari dan ditandatangani oleh pemeriksa, yang menerangkan anak Pemohon II dalam kondisi hamil, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.12;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka, apa yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil maka, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, Para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Perkawinan juncto Pasal 13 dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan ia berkehendak menikahkan anak yang bernama Mohammad Dimas Ardiansyah bin M. Mustakim A.M (anak Pemohon I) dengan calon istrinya bernama Rochmah Octavia binti Mulyanto (anak Pemohon II), dengan alasan hubungan antara anak Para Pemohon sudah begitu dekatnya. Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak menikah anaknya itu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan akan tetapi, ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor

*Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



1 Tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), yang mana alat bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok (kecuali P.7 dan P.8) sehingga, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) bukan merupakan akta autentik akan tetapi, masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya

*Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Nailatul Muflichah binti Mu'alim adalah suami istri, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak yang bernama Mohammad Dimas Ardiansyah, yang saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Pemohon II dan Dewi Marumi binti Nurimin adalah suami istri dan dikaruniai anak yang bernama Rochmah Octavia, yang saat ini masih berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama anak Pemohon I, P.8 adalah asli Surat Keterangan Belum Nikah atas nama anak Pemohon II, P.9 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon I, P.10 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon II, P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II, dan P.12 adalah fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak, anak Pemohon II dalam kondisi hamil, serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan tahapan pemeriksaan di UOBF Puskesmas Purwosari sehingga, masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Para

*Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Pemohon, *in casu calon suami dan calon istri*, memiliki kelayakan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Mohammad Dimas Ardiansyah bin M. Mustakim A.M adalah anak dari Pemohon I sedangkan Rochmah Octavia binti Mulyanto adalah anak Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam usianya sekarang sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta yang telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, serta sudah sangat sulit dipisahkan, bahkan keduanya kini sudah bertunangan, dan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada bubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Material dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga diperkirakan akan bisa bertanggungjawab dari segi nafkah;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai merestui dan berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan

*Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl*



Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak Para Pemohon belum mencukupi sehingga, syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi maka, Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun namun, anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin sehingga, mereka sering keluar berdua bahkan anak Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga sedangkan, batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

*Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.BgI*



Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut undang-undang adalah "...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu, patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Mohammad Dimas Ardiansyah bin M. Mustakim A.M untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Rochmah Octavia binti Mulyanto;

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saadah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Saadah Erna TS, S.Sy.,**

<b>Rincian Biaya Perkara</b>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 510.000,00

(lima ratus dua sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)